



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

HERI YANTO BIN JUNAIDI, Tempat/Tanggal Lahir Jud II/9 Desember 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun I Desa Jud II Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulfatah, SH, Andi Saputra, SH Mohammad Irham, SH, Nova Karyaji, SH, Ary Mukmin Istiqomah, SH, Rini Susanti Sari, SH, Bambang Irawan, SH Novita Roy Lubis, SH, Agung Dwi Prakoso, SH, Yudi Nopiadi, SH dan Sandi, SH. Kesemuannya adalah Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum **Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum MUBA** yang beralamat di Jl. Lingkar Randik Rt.34 Rw.02 Lk.III Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya di sebut sebagai

Penggugat;

- L A W A N -

PT. LONDON SUMATRA (PT. LONSUM), yang beralamat di Jalan Veteran No. 337/76 Kel. Kuto Batu Kec. Ilir Timur II Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Nomor 195/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg tanggal 30 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pdt.Sus-PHI/2022PN.Plg tanggal 30 November 2022 tentang Hari Sidang;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 195/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg



3. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 14 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus dengan Register Nomor 195/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg tanggal 30 November 2022;
4. Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 195/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg yang diajukan oleh Kuasa Penggugat secara tertulis dipersidangan tanggal 09 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 09 Januari 2023 Kuasa Pengugat menyatakan dipersidangan telah mengajukan Surat Pencabutan Gugatan terhadap pihak Tergugat karena antara kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dikarenakan pemeriksaan belum sampai pada tahap Jawaban dan setelah Majelis Hakim mendengar permohonan pencabutan perkara tersebut serta berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dimana Penggugat dapat mencabut gugatannya, maka permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg. yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena proses perkara ini telah berakhir sebelum putusan akhir, maka perkara ini harus dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa karena dalam proses pemeriksaan perkara ini telah dikeluarkan biaya perkara maka dengan adanya pencabutan gugatan ini maka biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 195/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 195/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh Kami H. SAHLAN EFENDI, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, AGUS TRIAWAN, S.H., M.H. dan TARSIDI, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc selaku Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh MIA SARI, S.E., S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DTO

AGUS TRIAWAN, S.H., M.H.

DTO

H.SAHLAN EFENDI, S.H.,M.H.

DTO

TARSIDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DTO

MIA SARI, S.E., S.H.

Rincian Biaya :

- Panggilan,	Rp140.000,-
- Biaya Materai	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 195/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg